



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,



- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
Ksb. Jole Im Info	
Tupile Musyand	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590).

PARAF KOORDINASI	
Ksb. Jole dan Int	
Tutik Puspawati	

PARAF KOORDINASI <sup>2</sup>	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program setiap kegiatan, target pencapaian/hasil, pelaksanaan, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dan satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
8. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mewakili pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk waktu 2010-2025.

PARAF KOORDINASI	
Psb. Soc & Inf.	
Tuhle Musyana	

PARAF KOORDINASI <sup>3</sup>	
KABAG HUKUM	

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik apatur negara.

## BAB III

### AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Organisasi;
  - b. Tatalaksana;
  - c. Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - e. Pengawasan;
  - f. Akuntabilitas;
  - g. Pelayanan Publik; dan
  - h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

## BAB IV



### HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI


#### Bagian Kesatu

#### Area Perubahan Bidang Organisasi

#### Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Jde d Int	
Tutik Mulyono	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



Bagian Kedua  
Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga  
Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan adalah reegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat  
Area Perubahan Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 8

Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur adalah sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Kelima  
Area Perubahan Bidang Pengawasan



Pasal 9


Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keenam  
Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

PARAF KOORDINASI	
Ks. J. H. H.	
Tub. 17	

PARAF KOORDINASI	
KABAO HUKUM	

Bagian Ketujuh  
Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pasal 11

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PROGRAM DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI



Pasal 13


- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. manajemen perubahan:
  - b. penataan peraturan perundang-undangan:
  - c. penataan dan penguatan organisasi
  - d. penataan tatalaksana
  - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur:
  - f. penguatan pengawasan
  - g. penguatan akuntabilitas kinerja:
  - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu  
Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Tujuan program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

PARAF KOORDINASI	
Kbb Dok & Inb	
Tuanku Husqad	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

## Bagian Kedua

### Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 15

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Ketiga

### Program Penataan dan Penguatan Organisasi

#### Pasal 16

Tujuan penataan dan penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

## Bagian Keempat

### Program Penataan Tatalaksana

#### Pasal 17

Tujuan penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

## Bagian Kelima

### Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 18



Tujuan Penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme


## Bagian Keenam

### Program Penguatan Pengawasan

#### Pasal 19

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

PARAF KOORDINASI	
Kesb Doh & Info	
Tubik Musyana	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Ketujuh  
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Bagian Kedelapan  
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 21

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Bagian Kesembilan  
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi

BAB VI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu  
*Road Map* Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 24

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritasi, dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

PARAF KOORDINASI  
KABAG HUKUM  
Tutik Nugraha

PARAF KOORDINASI  
KABAG HUKUM



## Bagian Kedua

### *Quick Wins*

#### Pasal 25

*Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### Pasal 26

*Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Perumusan dan penetapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memenuhi kriteria sebagai berikut :



- a. sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama dalam hal hasil atau tingkat kinerja;
- b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholder*;
- c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi; dan
- d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan.


## BAB VII

### TIM REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 23<sup>8</sup>

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Doc & Info	
Tuanku Musyamus	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB VIII  
SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 24<sup>9</sup>

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana;
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN REFORFASI



Pasal 25<sup>30</sup>


- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah oleh Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik secara perorangan maupun Tim pada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan *Road map* Reformasi Birokrasi;
- (3) Monitoring dan Evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 26<sup>31</sup>

Pembiayaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Rawas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Jole Info	
Tudik Nuguan	

PARAF KOORDINASI	
10	
KABAG HUKUM	

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27<sup>32</sup>

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 8 Maret 2019

BUPATI MUSI RAWAS,




H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 8 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.....!!